



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 236 TAHUN 1963
TENTANG
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASALUAR NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa kemajuan penerbangan dan angkasaluar sedunia dewasa ini sudah mulai menjadi faktor, yang dapat mempengaruhi baik kesejahteraan maupun keselamatan umat manusia, serta merupakan bidang kegiatan semakin banyak negara-negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mewujudkan dan mensurvivekan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur ditengah-tengah dunia yang telah sedemikian majunya itu, Negara Republik Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman;
- c. bahwa oleh karena itu untuk memajukan dan menyempurnakan kegiatan-kegiatan nasional dibidang penerbangan dan angkasaluar sehingga setaraf dengan negara-negara lain, perlu dibentuk sesuatu Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional.
- Mengingat** : 1. Paragraf 411 ayat c dan paragraf 1183 ayat 3 anak ayat 4 dari Lampiran Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPRS/1960;
2. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
3. Pasal 26 Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.
- Membaca** : Surat dari Wakil Ketua Dewan Penerbangan Nomor 00198/02/D.P./63 tanggal 23 Nopember 1963 perihal konsep Keppres tentang LAPAN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANGKASALUAR NASIONAL.**

**BAB I
FUNGSI DAN TUGAS**

Pasal 1

Lembaga Penerbangan dan Angkasaluar Nasional, disingkat LAPAN, selanjutnya disebut Lembaga, berfungsi sebagai badan pelaksana nasional untuk memajukan penerbangan dan Angkasaluar Nasional dengan jalan penelitian/perkembangan dan cara-cara lain.

Pasal 2

Lembaga bertugas :

1. Melakukan penelitian dan perkembangan atas segala masalah yang diperlukan untuk memungkinkan dan/atau menyempurnakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan nasional, baik dalam maupun diluar atmosfer bumi;
2. Menyempurnakan pembinaan Kekuatan Udara dan Angkasaluar Nasional, dengan jalan memupuk serta membimbing unsur-unsur yang telah ada, dan merencanakan serta mewujudkan unsur-unsur yang belum ada;
3. Membuat bangsa Indonesia menjadi sadar udara dan angkasaluar, termasuk membina bibit-bibit unsur manusia bagi Kekuatan Udara dan Angkasaluar Nasional;



4. Menyelenggarakan hubungan dan kerjasama antara-negara untuk :
 - a. mengikuti dan mempelajari kegiatan negara-negara lain dibidang penerbangan dan angkasaluar;
 - b. memperlancar pembinaan unsur-unsur Kekuatan Udara dan Angkasaluar Nasional;
 - c. ikut memberi sumbangan kepada perkembangan penerbangan dan Angkasaluar Internasional, yang sejalan dengan cita-cita untuk membangun Dunia Baru.

BAB II PIMPINAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

1. Lembaga dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Wakil Direktur Jenderal.
2. Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.
3. Direktur Jenderal bertanggung jawab kepada Presiden/Perdana Menteri/Ketua Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.
4. Di dalam melakukan pekerjaannya, Direktur Jenderal dibantu oleh sebuah Badan Pertimbangan LAPAN, yang terdiri dari :
 - a. Ketua, Anggota, Penasehat, Sekretaris Panitia Astronautika dan Sekretaris Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia secara ex officio;
 - b. Pejabat dan orang lain secara perseorangan yang dipandang perlu.
5. Para Anggota Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Direktur Jenderal, setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia dan dengan persetujuan Menteri yang bersangkutan didalam hal ia seorang pejabat dan/atau mewakili sesuatu oleh Direktur Jenderal.
6. Pembantu-pembantu lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 4

Susunan Lembaga dan jenis serta tugas kewajiban bagian-bagiannya ditetapkan oleh Presiden atas usul Direktur Jenderal setelah mendengar Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Lembaga bertempat-kedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain menurut keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua pengeluaran untuk Lembaga dibebankan atas Anggaran Belanja Pemerintah Agung.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Segala sesuatu yang belum diatur didalam Surat Keputusan ini akan ditentukan selanjutnya oleh Presiden atas usul Dewan Penerbangan dan Angkasaluar Nasional Republik Indonesia.



Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 1963
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 1963
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.